



BNSP

KEGIATAN HARMONISASI BNSP-LSP

**MANUAL OPERASIONAL WEBSITE
DAN APLIKASI SERTIFIKASI BNSP-LSP**

**FAVE HOTEL – JAKARTA
2015**

**Versi 1.0
Desember 2015**

Lampiran : Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Nomor : 10/BNSP.303/XI/2013
Tanggal : 7 Nopember 2013

**PEDOMAN PERSYARATAN UMUM
ASESOR, MASTER ASESOR DAN LEAD
ASESOR**

**Versi 2
Nopember 2013**

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP	4
2. ACUAN NORMATIF	5
3. DEFINISI	6
3.1 PROSES SERTIFIKASI	6
3.2 SKEMA SERTIFIKASI	6
3.3 PEMILIK SKEMA	6
3.4 SERTIFIKAT	6
3.5 KOMPETENSI	6
3.7 EVALUASI.....	7
3.8 UJI KOMPETENSI ATAU ASESMEN KOMPETENSI.....	7
3.9 PENGUJI KOMPETENSI ATAU ASESOR KOMPETENSI.....	7
3.10 PENYELIA UJI KOMPETENSI.....	7
3.11 PERSONIL.....	7
3.12 PEMOHON SERTIFIKASI.....	7
3.13 CALON PESERTA SERTIFIKASI.....	8
3.14 KETIDAKBERPIHAKAN.....	8
3.15 KEADILAN.....	8
3.16 VALIDITAS	8
3.17 KEHANDALAN (<i>RELIABILITY</i>).....	8
3.18 BANDING.....	8
3.19 KELUHAN.....	9
3.20 PEMANGKU KEPENTINGAN.....	9
3.21 PENILIKAN ATAU SURVEILAN	9
3.22 SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	9
3.23 STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA	9
3.24 STANDAR KOMPETENSI KERJA INTERNASIONAL.....	9
3.25 STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS	9
3.26 KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA	10
3.27 PROFESI	10
3.28 MASTER ASESOR KOMPETENSI	10
3.29 ASESOR KOMPETENSI KEPALA (<i>LEAD ASSESSOR</i>).....	10
4. PERSYARATAN UMUM ASESOR KOMPETENSI	11
4.1 FUNGSI ASESOR, MASTER ASESOR, LEAD ASESOR KOMPETENSI LSP DAN BNSP.....	11
4.2 TUGAS ASESOR, MASTER ASESOR DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI	11
4.3 PERSYARATAN ASESOR, MASTER ASESOR DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI.....	12
4.3.1 Asesor Kompetensi.....	12

4.3.2 Master Asesor Kompetensi.....	13
4.3.3 Lead Asesor Kompetensi	15
5. PELATIHAN ASESOR, MASTER ASESOR, DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI	17
5.1 TUJUAN PELATIHAN.....	17
5.2 MATERI PELATIHAN	17
5.3 METODA PELATIHAN	17
5.4 DURASI PELATIHAN.....	18
5.5 TAHAPAN PELATIHAN.....	18
5.6 PELATIH/FASILITATOR PELATIHAN.....	18
5.7 PENYELENGGARA PELATIHAN.....	18
5.8 PESERTA PELATIHAN	19
5.9 PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELATIHAN.....	19
6. SURVEILAN, PELAPORAN, EVALUASI, PERBAIKAN BERLANJUT DAN SANKSI ASEOR/MASTER ASESOR/LEAD ASESOR KOMPETENSI	20
6.1 SURVEILAN.....	20
6.2 PELAPORAN (POIN 8).....	20
6.3 EVALUASI (POIN 9)	20
6.4 PERBAIKAN BERLANJUT DAN SANKSI.....	21

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup/isi pembahasan pada Pedoman Asesor Kompetensi ini meliputi:

1.1. Kualifikasi Klaster Asesor:

- a. Asesor kompetensi,
- b. Master Asesor Kompetensi, dan
- c. Lead Asesor Kompetensi.

1.2. Pengertian, peran serta persyaratan Asesor kompetensi , Master Asesor Kompetensi , dan Lead Asesor Kompetensi ;

1.3. Pelatihan untuk Asesor, Master Asesor, dan Lead Asesor Kompetensi ;

1.4. Prosedur sertifikasi dan periode registrasi Asesor, Master Asesor, dan Lead Asesor Kompetensi ; dan

1.5. Survailen.

2. Acuan Normatif

Dasar hukum yang melandasi pembuatan dan pelaksanaan Pedoman Asesor Kompetensi, Master Asesor Kompetensi, dan Lead Asesor Kompetensi adalah sebagai berikut :

- 2.1. Peraruran Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 2.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 2.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan
- 2.5. Pedoman BNSP Nomor 201 tahun 2011 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

3. Definisi

3.1 Proses Sertifikasi

Kegiatan dimana badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi (3.3), yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat (3.5) maupun logo atau penanda (*mark*).

3.2 Skema sertifikasi

Paket kompetensi (3.6) dan persyaratan lain (lihat 8.3 dan 8.4) yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

3.3 Pemilik skema

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi (3.2).

- Catatan: Organisasi tersebut dapat badan atau lembaga sertifikasi, lembaga pemerintah, atau lainnya.

3.4 Sertifikat

Dokumen yang diterbitkan oleh badan atau lembaga sertifikasi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi (3.3).

- Catatan: Lihat 9.4.7

3.5 Kompetensi

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Catatan: untuk Panduan ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja, dan merujuk pada batasan yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

3.6 Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.7 Evaluasi

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.2) untuk pengambilan keputusan sertifikasi.

3.8 Uji kompetensi atau asesmen kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian evaluasi (3.8) untuk mengukur kompetensi calon peserta pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.2).

3.9 Penguji kompetensi atau asesor kompetensi

Orang yang mempunyai kompetensi (3.6) dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.

3.10 Penyelia uji kompetensi

Orang yang diberikan kewenangan oleh badan atau lembaga sertifikasi untuk melakukan administrasi atau mengawasi pelaksanaan uji kompetensi, tetapi tidak melakukan evaluasi terhadap kompetensi calon peserta sertifikasi.

3.11 Personil

Individu, internal atau external, dari badan atau lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk badan atau lembaga tersebut.

- Catatan: Personil dimaksud termasuk anggota panitia dan relawan.

3.12 Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi (3.1).

3.13 Calon peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi (3.13) yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi(3.1)

3.14 Ketidakberpihakan

Perwujudan atau bentuk dari objektivitas.

- Catatan1: Objektivitas berarti bahwa benturan kepentingan tidak terjadi, atau dapat diselesaikan, agar tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap kegiatan sertifikasi.
- Catatan 2:Istilah lain yang bermanfaat dalam menjelaskan unsur ketidakberpihakan adalah: kemandirian, bebas dari benturan kepentingan, bebas dari bias, lack of prejudice, kenetralan, keadilan, keterbukaan berpikir, even handedness, detachment, keseimbangan.

3.15 Keadilan

Penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap calon pesertasertifikasi (3.14) dalam proses sertifikasi (3.1).

3.16 Validitas

Bukti bahwa penilaian (3.8) telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.2).

3.17 Keandalan (*Reliability*)

Indikator sejauh mana nilai hasil uji kompetensi (3.8) konsisten untuk uji kompetensi yang dilakukan pada waktu dan tempat berbeda, format ujian yang berbeda, dan peserta uji (3.10) yang berbeda.

3.18 Banding

Permintaan oleh pemohon sertifikasi (3.13), calon peserta sertifikasi (3.14), atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh badan atau lembaga sertifikasi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.

3.19 Keluhan

Pernyataan ketidakpuasan, selain banding (3.19), oleh individu atau organisasi terhadap badan atau lembaga sertifikasi berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dari kegiatan badan atau lembaga sertifikasi, atau pemegang sertifikat.

3.20 Pemangku kepentingan

Individu, kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat atau badan sertifikasi.

- Contoh: pemegang sertifikat, pengguna layanan dari pemegang sertifikat, pimpinan dari pemegang sertifikat, konsumen, pemerintah.

3.21 Penilikan atau surveilan

Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.22 Sertifikasi kompetensi kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

3.23 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.24 Standar kompetensi kerja internasional

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

3.25 Standar kompetensi kerja khusus

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan

organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

3.26 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- Catatan: menggunakan definisi Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.27 Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat

3.28 Master Asesor Kompetensi

Personil bersertifikat kualifikasi master asesor **kompetensi**, kompeten bidang tertentu dan diberi tugas untuk melatih asesor kompetensi.

3.29 Asesor Kompetensi Kepala (*Lead assessor*)

Personil bersertifikat kualifikasi asesor kepala, kompeten bidang tertentu dan diberitugas untuk memimpin pelaksanaan asesmen pada lembaga sertifikasi profesi.

4. Persyaratan Umum Asesor Kompetensi

4.1 Fungsi Asesor, Master Asesor, Lead Asesor Kompetensi LSP dan BNSP

- 4.1.1 Asesor Kompetensi memiliki fungsi untuk melaksanakan proses asesmen/ **Uji kompetensi** terhadap peserta asesmen/**Uji kompetensi** berdasarkan skema sertifikasi dan Pedoman BNSP yang ditugaskan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
- 4.1.2. Master Asesor **Kompetensi** memiliki fungsi sebagai asesor kompetensi pada bidangnya dan fungsi untuk melatih Asesor kompetensi dalam rangka pelatihan Asesor Kompetensi, dan mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi *untuk asesor kompetensi*
- 4.1.3. Lead Asesor **Kompetensi** memiliki fungsi sebagai pemimpin, pengelolaan, pelaksanaan asesmen kompetensi serta menjaga konsistensi pelaksanaan asesmen kompetensi berdasarkan skema sertifikasi dan Pedoman BNSP yang ditugaskan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) *serta mengkaji ulang dan merekomendasikan perbaikan pelaksanaan asesmen kompetensi.*

4.2 Tugas Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor Kompetensi

- 4.2.1. Asesor **kompetensi** dapat diberikan tugas oleh LSP atau BNSP sesuai bidang keahliannya untuk melaksanakan dan memberikan rekomendasi hasil asesmen kompetensi bahwa peserta asesmen telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi yang dinilai.
- 4.2.2. Master Asesor **kompetensi** dapat diberikan tugas oleh BNSP atau LSP sesuai bidang keahliannya untuk melaksanakan asesmen dan memberikan rekomendasi hasil asesmen kompetensi bahwa peserta asesmen telah memenuhi bukti yang dipersaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi keahlian, juga untuk mengelola dan melaksanakan pelatihan asesor kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 4.2.3. Lead Asesor kompetensi diberikan tugas oleh BNSP atau LSP untuk memimpin pengelolaan dan pelaksanaan asesmen kompetensi, menjaga konsistensi asesmen kompetensi dan juga melaksanakan dan memberikan

rekomendasi hasil asesmen kompetensi kepada **BNSP, bahwa** calon Asesor Kompetensi, **calon Master Asesor Kompetensi**, dan **calon** Lead Asesor Kompetensi telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten.

4.3 Persyaratan Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor Kompetensi.

4.3.1 Asesor Kompetensi

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Asesor kompetensi adalah:

a) Persyaratan dasar (*pre-requisite*).

- Memahami skema sertifikasi
- memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang relevan terkait dengan bidang profesinya.
- memiliki rekomendasi atau diusulkan oleh LSP yang terkait dengan bidang profesinya.
- apabila pada sektor/profesi yang bersangkutan belum ada LSP-nya, peserta diusulkan oleh asosiasi profesi, asosiasi industri, instansi teknis, industri, lembaga pendidikan/pelatihan serta institusi lain yang relevan dan direkomendasikan oleh BNSP.
- Mengikuti secara lengkap program Pelatihan Asesor kompetensi (*Workplace Assessor Training Program*) sesuai dengan panduan Modul pelatihan BNSP, dengan unit kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
	Asesmen	
1.	TAAASS401C	Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen
2.	TAAASS402C	Asesmen Kompetensi
3.	TAAASS403B	Mengembangkan Perangkat Asesmen

- Telah mempunyai bukti-bukti kompetensi:
 - 3 kali merencanakan asesmen.
 - 3 kali mengembangkan perangkat asesmen.
 - 3 kali melaksanakan asesmen (simulasi atau riil asesmen dibawah supervisi Master asesor).

b) Persyaratan sertifikasi.

- Memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi sertifikasi kompetensi asesor **kompetensi**.
- Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi (**FR. APL 01**)
- Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unit-unit kompetensi asesmen dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (**FR.APL 02**).
- Dinyatakan kompeten oleh Lead Asesor Kompetensi dalam asesmen kompetensi.
- Bersedia mengikuti program surveilan.

4.3.2 Master Asesor Kompetensi

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Master Asesor **Kompetensi** adalah :

a) Persyaratan dasar (*pre-requisite*).

- *Telah mempunyai sertifikat kompetensi asesor kompetensi dari BNSP dan teregister pada LSP yang dilisensi oleh BNSP.*
- 20 kali melaksanakan asesmen/ **Uji Kompetensi** atas penugasan LSP atau BNSP.
- Mengikuti secara lengkap program Pelatihan Master Asesor **Kompetensi** dengan okupasi sebagai berikut :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
	Klaster Pengembangan lingkungan pembelajaran	
1	TAAENV401B	Bekerja secara efektif dalam

		pendidikan dan pelatihan vokasi.
2	TAAENV402B	Menciptakan budaya pembelajaran yang inklusif (menyeluruh).
3	TAAENV403B	Memastikan terciptanya lingkungan pembelajaran yang sehat dan aman
Mengembangkan desain pembelajaran		
4	TAADES401B	Menggunakan paket-paket pelatihan yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhanklien
5	TAADES402B	Mendesain dan mengembangkan program pelatihan
6	TAADES501B	Mendesain dan mengembangkan strategi pembelajaran
<i>Delivery and Facilitation</i>		
7	TAADEL401B	Merencanakan dan mengorganisir penyampaian berbasis kelompok
8	TAADEL404B	Memfasilitasi pelatihan berbasis pekerjaan
9	TAADEL403B	Memfasilitasi pembelajaran individual
Asesmen		
10	TAAASS401C	Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen
11	TAAASS402C	Asesmen Kompetensi
12	TAAASS403B	Mengembangkan Perangkat Asesmen

b) Telah mempunyai bukti-bukti kompetensi:

- 2 kali mengembangkan lingkungan pembelajaran.

- mengembangkan desain pembelajaran 1(**satu**) kluster program pelatihan asesor kompetensi dan atau master asesor **kompetensi** sesuai konteks bidangnya (Menggunakan paket-paket pelatihan yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, Mendesain dan mengembangkan program pelatihan, atau Mendesain dan mengembangkan strategi pembelajaran).
- 3 kali tandem menyampaikan materi pembelajaran pelatihan asesor kompetensi dibawah supervisi master asesor.

c) Persyaratan sertifikasi.

- Memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi sertifikasi kompetensi master asesor **kompetensi** .
- Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi master asesor kompetensi (FR.APL 01).
- Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unit-unit kompetensi master asesor **kompetensi** dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (FR.APL 02).
- Dinyatakan kompeten oleh **Master Asesor atau Lead Asesor** dalam asesmen kompetensi master asesor.
- Bersedia mengikuti program surveilan.

4.3.3 Lead Asesor Kompetensi

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Lead Asesor **Kompetensi** adalah :

a) Persyaratan dasar (*pre-requisite*).

- Telah mempunyai sertifikat kompetensi asesor kompetensi dari BNSP dan teregister pada LSP yang dilisensi oleh BNSP.
- 20 kali melaksanakan asesmen/**Uji Kompetensi** atas penugasan LSP atau BNSP.
- Mengikuti secara lengkap program Pelatihan Lead Asesor **Kompetensi** dengan **okupasi** sebagai berikut :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
	Asesmen strategi dan system	
1.	TAAASS501B	Memimpin dan mengkoordinasikan sistem dan pelayanan asesmen.

2	TAACMQ501B	Mengembangkan kebijakan organisasi dan prosedur.
3	TAACMQ503B	Memimpin dan melaksanakan evaluasi asesmen.
Asesmen		
4	TAAASS301B	Berkontribusi dalam pelaksanaan Asesmen.
5	TAAASS401C	Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen
6	TAAASS402C	Asesmen Kompetensi
7	TAAASS403B	Mengembangkan Perangkat Asesmen
8	TAAASS404B	Berpartisipasi dalam Validasi Asesmen

b) Telah mempunyai bukti-bukti kompetensi:

- Mengembangkan kebijakan dan prosedur organisasi (minimal: prosedur sertifikasi, prosedur merencanakan asesmen, prosedur mengembangkan perangkat asesmen, prosedur asesmen, prosedur surveilan, prosedur pengembangan skema sertifikasi).
- 3 kali memimpin dan melaksanakan evaluasi asesmen/**Uji Kompetensi** dibawah supervisi lead asesor **Kompetensi** .

c) Persyaratan sertifikasi.

- Memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi sertifikasi kompetensi lead asesor kompetensi.
- Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi lead asesor kompetensi (FR.APL 01).
- Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unit-unit kompetensi lead asesor **kompetensi** dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (FR.APL 02).
- Dinyatakan kompeten oleh Lead Asesor Kompetensi dalam asesmen kompetensi lead asesor.
- Bersedia mengikuti program surveilan.

5. Pelatihan Asesor, Master Asesor, dan Lead Asesor Kompetensi

5.1 Tujuan pelatihan

- 5.1.1. Menghasilkan Asesor Asesmen Kompetensi yang memiliki kompetensi dibidang asesmen kompetensi/penilaian yang meliputi: Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen , Melaksanakan Asesmen serta Mengembangkan Perangkat Asesmen
- 5.1.2. Menghasilkan Master Asesor Kompetensi yang memiliki kompetensi dibidang pelatihan untuk memenuhi persyaratan menjadi Pelatih/*Trainer* pada pelatihan '*Training of Trainer*' untuk asesor kompetensi.
- 5.1.3. Menghasilkan *Lead* Asesor Kompetensi yang memiliki kompetensi memimpin, mengelola dan melaksanakan asesmen kompetensi.

5.2 Materi pelatihan

- 5.2.1. Materi pelatihan asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan *lead* asesor kompetensi harus dikembangkan dan disusun berdasarkan skema sertifikasi dan modul pelatihan disusun berdasarkan ruang lingkup kompetensinya dan persyaratan dasar.
- 5.2.2. Materi pelatihan harus disusun sesuai dengan konteks pembelajaran yang mencakupi bidang, peserta, kebutuhan klien dan tipe pelatihan (ditempat kerja, simulasi, pemagangan).

5.3 Metoda Pelatihan

- 5.3.1. Metode pelatihan asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan *lead* asesor kompetensi harus dikembangkan dan disusun berdasarkan modul pelatihan berbasis kompetensi.
- 5.3.2. Metode pelatihan dapat berupa ceramah/teori, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek, serta metoda-metoda lain yang relevan.
- 5.3.3. Metode pelatihan harus disusun sesuai dengan konteks pembelajaran yang mencakupi bidang, peserta, dan tipe pelatihan (ditempat kerja, simulasi, pemagangan).

5.4 Durasi Pelatihan

- 5.4.1. Durasi pelatihan berbasis kompetensi tidak dibatasi oleh waktu, tetapi pencapaian kompetensi peserta. Maka durasi/jadwal pelatihan merupakan ketetapan yang tentatif untuk tujuan perencanaan pelatihan.
- 5.4.2. Untuk asesor kompetensi dapat dilaksanakan selama 40 jam, termasuk bukti mendemonstrasikan asesmen kompetensi untuk diases oleh Lead Asesor Kompetensi yang ditugasi oleh PTUK atau LSP asesor kompetensi.
- 5.4.3. Untuk master asesor kompetensi dapat dilaksanakan selama 80 jam, termasuk simulasi, latihan/praktek serta asesmen kompetensi mandiri.
- 5.4.4. Untuk lead asesor kompetensi dapat dilaksanakan selama 80 jam, termasuk simulasi, latihan/praktek serta asesmen kompetensi mandiri.

5.5 Tahapan Pelatihan

Tahap-tahap dalam paket pelatihan untuk Asesor/Master Asesor/Lead Asesor Kompetensi harus dikembangkan berbasis kompetensi dan kontekstual terhadap peserta, area kompetensi teknis, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

5.6 Pelatih/Fasilitator Pelatihan

- 5.6.1. Kualifikasi pelatih atau fasilitator yang dapat memberikan pelatihan pada program asesor kompetensi dan master asesor kompetensi harus memiliki sertifikat kualifikasi Master Asesor Kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP.
- 5.6.2. Kualifikasi pelatih atau fasilitator yang dapat memberikan pelatihan pada program lead asesor kompetensi harus memiliki sertifikat kualifikasi Lead asesor dan Master Asesor Kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP.

5.7 Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara pelatihan asesor kompetensi harus lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan yang telah terakreditasi dan teregister di BNSP dengan ruang lingkup bidang pelatihannya dengan ketentuan:

- a. Bahwa penyelenggara harus di verifikasi.
- b. Bahwa penyelenggara harus di akreditasi.

5.8 Peserta Pelatihan

- 5.8.1. Peserta pelatihan asesor/master asesor/ lead asesor kompetensi seharusnya yang telah memenuhi persyaratan dasar sesuai klausul 4.3.
- 5.8.2. Untuk mencapai efektifitas pelatihan asesor kompetensi , jumlah peserta pelatihan sebaiknya dibatasi maksimum 25 orang untuk setiap angkatan.

5.9 Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan

Prosedur penyelenggaraan pelatihan harus dikembangkan berdasarkan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan sistem manajemen mutu dalam rangka akreditasi sebagai lembaga diklat profesi.

6. Surveilans, Pelaporan, Evaluasi, Perbaikan Berlanjut dan Sanksi Asesor/Master asesor/Lead Asesor Kompetensi

6.1 Surveilans

- 6.1.1. Surveilans bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen/Uji kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BNSP.
- 6.1.2. Surveilans terhadap asesor/master asesor/ lead asesor kompetensi dilaksanakan proses surveilans yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Metode surveilans dapat mencakupi:
- a) Uji Profisiensi,
 - b) Evaluasi rekaman dan portfolio kegiatan sesuai unit kompetensi profesi,
 - c) Asesmen/Uji Kompetensi kembali,
 - d) Evaluasi penilaian pemangku kepentingan, dan/atau
 - e) Witness ditempat kerja.
- 6.1.3. Surveilans dilaksanakan oleh PTUK Asesor bekerjasama dengan LSP terkait, dan/atau oleh LSP lingkup asesor yang dilisensi oleh BNSP.

6.2 Pelaporan

Pemegang sertifikat asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan lead asesor kompetensi harus membuat laporan rekaman kegiatan setiap 6 bulan pada bulan juni dan desember kepada BNSP atau LSP yang terlisensi lingkup profesi asesor.

- 6.2.1. Laporan dapat dievaluasi sebagai salah satu bukti hasil surveilans.

6.3 Evaluasi

- 6.3.1. Evaluasi ditujukan sebagai tidak lanjut dari laporan yang sudah dibuat berupa analisa dan pengkajian terhadap kinerja asesor/master asesor/lead asesor **kompetensi** sesuai dengan ruang lingkup materi pelaporan.

6.3.2. Hasil evaluasi berupa rekomendasi terhadap **asesor/master asesor/lead asesor kompetensi** yang dimonitor terkait dengan peninjauan terhadap kelayakan **asesor/master asesor/lead asesor kompetensi** dalam melaksanakan tugasnya.

6.4 Perbaikan Berlanjut dan Sanksi.

6.4.1. Pemegang sertifikat asesor **kompetensi**, master asesor **kompetensi** dan lead asesor **kompetensi** dapat meningkatkan berlanjut kompetensinya, melalui:

- a) Berperan aktif dalam pengembangan standard kompetensi.
- b) Berperan aktif dalam pengembangan sistem asesmen/Uji kompetensi dan sertifikasi.
- c) Mengikuti workshop, seminar dan pelatihan pengembangan SDM berbasis kompetensi.
- d) Menjadi anggota aktif organisasi profesi asesor kompetensi.

6.4.2. Sanksi dapat diberikan kepada pemegang sertifikat kompetensi profesi apabila:

- a) Tidak dapat melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil surveilan.
- b) Dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman asesmen/uji kompetensi atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.



PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 10 / BNSP.303 / XI / 2013

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UMUM ASESOR, MASTER ASESOR
DAN LEAD ASESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang : bahwa dalam mengimplementasikan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur tentang Persyaratan Umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011 – 2016.
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 19/MEN/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI.

Pasal 1

Peraturan BNSP ini merupakan dasar dan acuan persyaratan umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor baik dalam penilaian kesesuaian serta persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 2

Persyaratan umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan seperti diatur dalam Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan BNSP ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan BNSP ini, maka Keputusan Ketua BNSP No : KEP. 264/BNSP/XI/2011 tentang Pedoman BNSP 303 Rev. 1 – 2011 : Pedoman Persyaratan Umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 4

Peraturan BNSP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal Nopember 2013

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Adjat Daradjat', enclosed within a rectangular box.

Dr. ADJAT DARADJAT, M.Si